

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa adanya manusia yang lain. Apabila hanya tertinggal satu manusia saja di bumi maka ia akan kesusahan untuk bertahan hidup. Meskipun ia memiliki kekayaan ataupun kedudukan, ia masih akan tetap membutuhkan orang lain. Hal ini dikarenakan setiap manusia cenderung untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena kebutuhan itu, tentulah mendorong manusia untuk saling melindungi dan saling bertanggung jawab atas segala yang ia lakukan kepada manusia yang lain. Salah satu cara untuk melindungi manusia lain adalah dengan cara membentuk sebuah keluarga.

Keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan pernikahan, darah atau adopsi dalam lingkup rumah tangga yang saling berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Biasanya keluarga terdiri dari pasangan orang tua yaitu ayah dan ibu serta anak-anak. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu cara untuk membuat sebuah ikatan kekeluargaan adalah dengan cara melakukan pernikahan.

Sedangkan pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka

mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).<sup>3</sup>

Pernikahan juga disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan...” (QS. Al-Nur: 32).<sup>4</sup>

Pada dasarnya, pernikahan terjadi karena ada beberapa kebutuhan-kebutuhan lain yang mana kebutuhan tersebut menjadi tujuan dari sebuah pernikahan. Dalam Islam sendiri, tujuan pernikahan atau tujuan terbentuknya keluarga adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah SWT memberikan jalan melalui pernikahan supaya manusia dapat beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 354

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.21

Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum pernikahan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu pernikahan juga berdasarkan nilai-nilai religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian pernikahan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>6</sup>

Jamal al-Din Attiyah, seorang cendekiawan muslim modern menguraikan tujuan pernikahan dengan sebutan *Maqāṣid al-Ushrah*. Dalam *Maqāṣid al-Ushrah* ada tujuh poin utama menurut Jamal al-Din attiyah,<sup>7</sup> yaitu: *tanzīm al-‘alāqah baīna al-jinsāin* (mengatur hubungan antara dua jenis /laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tadrik al-sya’ūr wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fi al-Ushrah* (memelihara keberagaman dalam keluarga), *tanzīm al-jawānib al- mu’assasi lil-ushrah* (mengatur aspek-

---

<sup>6</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Masdar Maju, 2002). hlm. 75-76.

<sup>7</sup> Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 80

aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

Tentu ketujuh poin tersebut akan tercapai apabila pasangan yang dipilih merupakan pasangan yang terbaik. Oleh karena itu, di gerbang awal pernikahan hal yang harus dilakukan adalah memilih pasangan dengan cermat serta melalui cara yang *ma'ruf*. Selain itu, salah satu cara agar mendapatkan pasangan terbaik adalah dengan melihat dari kualitas pemahaman akan agamanya terlebih dahulu dan menomorduakan hal yang lain seperti wajah dan kekayaan.

Namun dalam beberapa kasus, tak jarang ditemui pasangan yang menikah tanpa memilih pasangan dengan cermat dan terkesan terburu-buru. Hal ini terlihat pada padangan suami istri usia dini yang mana mereka memilih pasangan hanya terbatas pada paras atau dikarenakan hubungan terlarang yang berakibat pada kehamilan di luar pernikahan.

Pernikahan dini atau biasa disebut dengan perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu dan atau keduanya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah umur 19 tahun yang mana belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan.<sup>8</sup> Menurut Zainul Anwar, pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia dini antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 pasal 7

<sup>9</sup> Maulida Rahmah & Zainul Anwar, "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja", *Jurnal Intervensi Psikologi Vol. 7 No. 2*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015) hlm 160

Perkawinan anak tentulah menimbulkan sebuah persoalan. Menurut BKKBN, Wanita yang masih berumur kurang dari 21 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan di antara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Begitu pula dengan laki-laki, ia juga memiliki pemikiran yang sama dengan perempuan sampai dengan minimal 25 tahun, pada minimal umur tersebut laki-laki mulai memiliki kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.<sup>10</sup>

Pemilihan yang kurang cermat ditambah emosi yang masih kurang stabil membuat pasangan suami istri usia dini seringkali terlibat dalam permasalahan. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Jombang yang mana beberapa keluarga pasangan perkawinan usia dini tidak menjalankan atau menerapkan fungsi keluarga dengan baik.

Dalam pengakuannya, mereka mengakui bahwa pernikahan yang mereka bentuk ketika mereka masih belum cukup umur seringkali mengalami perdebatan dan beberapa permasalahan lainnya. Perdebatan tersebut dimulai dikarenakan mereka merasa bahwa emosi yang tidak stabil dan mereka saat itu masih belum bisa dikontrol. Selain emosi yang tidak stabil, rasa tidak puas akan nafkah juga menjadi salah satu pokok permasalahan. Ketidakpuasan nafkah yang diberikan bersumber dari rasa belanja yang tinggi yang disebabkan oleh jiwa-jiwa mengikuti tren yang tinggi.

---

<sup>10</sup> BKKBN, *Menjadi Remaja GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari "Youth Wellbeing Index*, Cet Pertama, Buku 4 Seri GenRe (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015), hlm. 50.

Permasalahan-permasalahan tersebut tentulah membuat fungsi keluarga tidak terbentuk dengan maksimal. Beberapa poin utama dalam keberfungsian keluarga yang tidak terpenuhi tersebut seperti keberfungsian cinta kasih, keberfungsian perlindungan dan kenyamanan, serta pada poin keberfungsian ekonomi. Dengan tidak terpenuhinya beberapa poin tersebut maka akan membuat tujuan perkawinan atau *Maqāṣid al-Ussrah* juga tidak terpenuhi seperti *hifz al-tadayyun fi al-Ussrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga) dan *tadrik al-sya'ūr wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang). Sehingga penulis menemukan ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak yang sesuai dengan *Maqāṣid al-Ussrah* menurut tokoh ulama Jamal al-Din Attiyah, dan berinisiatif membuat judul dengan tema “**KEBERFUNGSIAN KELUARGA PADA PASANGAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JOMBANG DITINJAU DARI TEORI MAQĀṢID AL-USRAH JAMAL AL-DIN ATTIYAH**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat pokok-pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dan peneliti akan mengkaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak di Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* Jamal al-Din Attiyah tentang keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak di Kabupaten Jombang?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas mengenai KEBERFUNGSIAN KELUARGA PADA PASANGAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JOMBANG DITINJAU DARI TEORI *MAQĀṢID AL-USRAH* JAMAL AL-DIN ATTIYAH, supaya tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan juga sesuai dengan fokus analisis yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan peneliti yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak di Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak di Kabupaten Jombang dengan perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* Jamal al-Din Attiyah.

### D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya tentang keberfungsian keluarga menurut Jamal al-Din Attiyah.

- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi atau rujukan para peneliti dan relasi suami istri dalam perkawinan usia dini perspektif *Maqāṣid al-Usrah* Jamal al-Din Attiyah serta memperkaya hasil penelitian ilmiah dalam bidang keharmonisan keluarga.
  - c. Untuk memberikan manfaat sebagai bahan pelajaran, referensi atau tambahan ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat tentang keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak.
  - d. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan kehidupan pasangan usia dini..
2. Kegunaan praktis
- a. Menjadi rujukan masyarakat terkhusus pasangan usia dini agar dapat menjalin keluarga yang harmonis sesuai dengan konsep *Maqāṣid al-Usrah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamal al-Din Attiyah.
  - b. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dijadikan sebagai landasan hukum, sehingga dapat berperan penting bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya.
  - c. Untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan dan pedoman untuk dilakukannya penelitian yang lebih variatif.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pemikiran dengan hal lain.<sup>11</sup> Skripsi ini berjudul

---

<sup>11</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 72

“KEBERFUNGSIAN KELUARGA PADA PASANGAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JOMBANG DITINJAU DARI TEORI *MAQĀṢID AL-USRAH* JAMAL AL-DIN ATTIYAH”. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

#### 1. Penegasan Konseptual

- a) Fungsi adalah kegunaan suatu hal.<sup>12</sup> Sedangkan Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti (nuclear family) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka.<sup>13</sup> Sehingga fungsi keluarga adalah kegunaan suatu lingkungan di mana beberapa orang dalam lingkungan tersebut masih memiliki hubungan darah.
- b) Perkawinan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.<sup>14</sup>
- c) *Maqāṣid al-Ussrah* adalah salah satu pecahan dari hasil pemikiran Jamal al-Din Attiyah tentang *Maqāṣid syari'ah* yang berhubungan dengan keluarga.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/fungsi> diakses pada 29 Oktober 2022

<sup>13</sup> La Adi, “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid* Vol.7 No 1, dalam <https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/11/13> hlm. 3

<sup>14</sup> IPPF & UNFPA, *Ending Child Marriage: A Guide for Global Policy Action* (New York: UNFPA), hlm. 7

<sup>15</sup> Nurlaila Indah Setiyoningrum, "Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak ditinjau dari teori *Maqāṣid al-Ushrah* Jamal al-Din Attiyah.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasan mengenai apa sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara keseluruhan penelitian ini dibagi mejadi enam bab. Adapun sistematika penulisannya dirinci sebagai berikut:

Bab I pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, landasan teori menjelaskan gambaran umum tentang (1) pernikahan, (2) pernikahan dini, (3) Fungsi keluarga, (4) *Maqāṣid al-Ushrah*, dan (5) kajian penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, (1) deskripsi hasil penelitian yang terdiri dari keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak dalam perspektif

*Maqāṣid al-Ushrah* Jamal al-Din attiyah, (2) temuan penelitian yang terdiri dari keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak dalam perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* Jamal al-Din attiyah.

Bab V pembahasan bab ini menguraikan analisis tentang keberfungsian keluarga pada pasangan perkawinan anak perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* Jamal al-Din attiyah.

Bab VI penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.